

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Islam

##### 1. Pengertian

Hukum islam berasal dari dua kata dasar yaitu hukum dan islam. Kata hukum pada dasarnya berasal dari bahasa Arab *الحكم* yang bermakna putusan, ketetapan atau memerintah. Kata hukum kemudian diserap dan digunakan didalam bahasa Indonesia yang dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki varian ma'na, diantaranya (1), Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat (2) Keputusan yang di tetapkan oleh Hakim.<sup>15</sup>

Kata Islam oleh Muhammad Syaltut di definisikan sebagai Agama Allah yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad untuk di sampaikan kepada umat manusia agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan berbhagia di dunia dan akhirat.<sup>16</sup>

Dua pernyataan diatas terkait hukum dan islam dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hukum islam adalah seperangkat aturan yang mengikat dan mengatur kehidupan masyarakat yang datangnya dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>15</sup> Hery Zarkasih, 2021, "*Pengantar Hukum Islam*" Batu: Literasi Nusantara, hal. 2

<sup>16</sup> Ibid. Hal. 2

## 2. Karakteristik Hukum Islam

Hakikat hukum Islam itu tiada lain adalah syari'ah itu sendiri, yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah Rasul dari al-Ra'yu Doktrin pokok dalam Islam itu sendiri yaitu konsep tauhid merupakan fondasi dalam struktur hukum Islam, yaitu hubungan *hablun win Allah* (hubungan vertikal), dari *hablun Min al-nas* (hubungan horizontal), *al-anirit bil nia'ruf wa alnahyu al-munkar*, taqwa, adil, dan bijaksana serta mendahulukan kewajiban daripada hak dan kewenangan.<sup>17</sup>

### a. Sempurna. (*Takaful*)

Hukum Islam membentuk umat dalam suatu kesatuan yang bulat, walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlain-lainan suku. di dalam menghadapi asas-asas yang umum mereka bersatu padu, meskipun dalam segi kebudayaan mereka berbeda-beda. sifat dan karakter sempurna maksudnya adalah lengkap, berkumpul pacarnya aneka pandangan hidup.<sup>18</sup>

Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan. karenanya hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara *Ushul* dan *furu'*, tetapi satu sama lain lengkap melengkapi, kuat menguatkan, kan ibarat Sebatang Pohon, Semakin banyak cabang-cabangnya semakin kokoh dan Teguh batangnya, semakin subur pertumbuhannya semakin segar kehidupannya<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Sya'ban Mauluddin, 2014, "Karakter Hukum Islam (Konsep Dan Implementasinya)," *Jurnal As-syir'ah*, vol. 2 no. 1, hal. 3.

<sup>18</sup> M Syaikhul Arif, 2020, "Sifat Dan Karakteristik Hukum Islam," *Siyasah 3: Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2, hal. 32

<sup>19</sup> Ibid. Hal. 32

b. *Elastis*

Hukum Islam juga bersifat *elastis* dan lentur atau *luwes*, Iya meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. permasalahan kemanusiaan kehidupan jasmani dan rohani hubungan sesama makhluk, Hubungan makhluk dengan *Khalik*, serta tuntunan hidup dunia dan akhirat tergantung dalam ajarannya. hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan dan bidang muamalah, ibadah, jinayah, dan lain-lain. meski demikian, ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. Iya hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang mesti dijalankan oleh umat manusia.<sup>20</sup>

Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis. Dapat dilihat dalam salah satu contoh dalam kasus jual beli; bahwa ayat hukum yang berhubungan dengan jual beli (Q.S. al-Bagarah (2): 275, 282, Q.S. an-Nisa' (4): 29, dan Q.S. (62): 9). Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan hukum bolehnya jual beli, persyaratan keridhaan antara kedua belah pihak, larangan riba, dan larangan jual beli waktu azan Jum'at. Kemudian Rasul menjelaskan beberapa aspek jual beli yang lazim berlaku pada masa beliau. Selebihnya, tradisi atau adat masyarakat tertentu dapat, dijadikan sebagai bahan penetapan hukum jual beli.<sup>21</sup>

c. *Wasathiyah*

Hukum Islam menempuh jalan tengah jalan *wasathon*, jalan yang imbang tidak terlalu berat ke kanan, mementingkan kejiwaan yang tidak berat pula ke kiri, inilah yang diistilahkan dengan teori

---

<sup>20</sup> Ibid.hal. 33

<sup>21</sup> <sup>21</sup> Sya'ban Mauluddin, 2014, "*Karakter Hukum Islam (Konsep Dan Implementasinya)*," *Jurnal As-syir'ah*, vol. 2 no. 1, hal. 4.

*Wathaniah*, Menyelaraskan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita. hal ini tergambarkan didalam banyak tempat dalam Alquran yaitu surat an-nisa ayat 129 surat alisra ayat 29 surah Al Furqan ayat 67 surah Almaidah ayat 89 Surah Al Baqarah 238 dan Surah Al Baqarah 143.

d. *Universal dan Dinamis.*

Ajaran Islam bersifat *universal*. Ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajara-ajaran Nabi sebelumnya. Berlaku bagi orang Arab dan orang `Ajam (non Arab). Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaan tidak terbatas. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman).<sup>22</sup>

e. *Sistematis*

hukum Islam itu bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis, saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah shalat dalam Al -Qur'an senantiasa diiringi dengan perintah zakat dan berulang-ulang, Allah SWT berfirman "makan dan minumlah kamu tetapi jangan benlebihan". Dalam hal ini dipahami bahwa hukum Islam melarang seseorang hanya mermuamalah dengan Allah dan melupakan dunia. Manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial kctika mencari rezeki tersebut<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid. Hal. 5

<sup>23</sup> Ibid. Hal. 6

### 3. Ruang Lingkup hukum Islam

Ruang lingkup hukum islam secara besar terbagi menjadi dua yaitu hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu iman, shalat, zakat, puasa, dan haji. Hukum kemasyarakatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Hukum-hukum yang termuat didalam hukum kemasyarakatan antara lain adalah.<sup>24</sup>

#### 1. Muamalah

Muamalah mengatur tentang harta benda (hak, obligasi, kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihan utang, syarikat dagang, dan lain-lain).

#### 2. Munakahat

Munakahat, yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian serta akibatnya seperti *iddah*, nasab, nafkah, hak curatele, waris, dan lain-lain. Hukum dimaksud biasa disebut hukum keluarga dalam bahasa Arab disebut *Al-Ahwal Al- Syakhsiyah*. Cakupan hukum dimaksud biasa disebut hukum perdata.

#### 3. *Ukubat* atau *Jinayat*,

*Ukubat* atau *Jinayat* yaitu hukum yang mengatur tentang pidana seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina, pembunuhan serta akibat-akibatnya. Selain bagian- bagian tersebut, ada bagian lain yaitu *mukhasamat*, *siyar* dan *ahkam as-sulthaniyah*. *Mukhasamat*, yaitu hukum yang mengatur tentang peradilan: pengaduan dan pembuktian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan hukum

---

<sup>24</sup> Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, "Ruang Lingkup Hukum Islam," *Mamba'ul 'Ulum* 17, no. 2 (2021), hal. 61.

acara pidana. *Siyar*, yaitu hukum yang mengatur mengenai urusan jihad dan/atau perang, harta rampasan perang, perdamaian, perhubungan dengan Agama lain, dan negara lain. *Ahkam As-Sulthaniyah*, yaitu hukum yang membicarakan persoalan hubungan dengan kepala negara, kementerian, gubernur, tentara, dan pajak.

#### 4. Kesimpulan

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan dan bermasyarakat yang bersumber dari Al Qur'an, Hadist dan Fiqih. Dalam penelitian ini hukum islam yang dibahas adalah hukum Islam menurut pendapat Imam Madzhab.

### B. Hukum Perkawinan di Indonesia

#### 1. Sejarah Pembentukan Hukum Perkawinan di Indonesia

350 tahun bangsa Belanda telah menjajah bangsa Indonesia dan membuat penderitaan yang cukup mendalam hingga menjadi sebuah catatan kelam bagi masyarakat yang akan datang. Pemerintahan kolonial Belanda setelah telah meninggalkan berbagai warisan ke bangsa ini, salah-satunya adalah peraturan terkait perkawinan. Secara tertulis hukum buatan asli pemerintah kolonial Belanda untuk penduduk Indonesia pada waktu itu hanya ada 3 yaitu Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl) yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen yang ditulis di *Staatsblad* 1933 No. 74, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang berlaku bagi warga keturunan Eropa dan Cina, kemudian peraturan perkawinan campuran yang ditulis di *Staatsblad* 1898 No. 158. Sampai berakhirnya masa penjajahan, Pemerintah kolonial Belanda tidak berhasil membuat Undang-Undang yang berisi hukum material tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Sedangkan peraturan hukum perkawinan bagi umat Islam yang sempat ditinggalkan oleh Pemerintah

Kolonial Belanda hanyalah berupa peraturan hukum formal yang mengatur tata cara perkawinan sebagai mana terdapat dalam kitab-kitab fikih yang dikarang oleh ulama-ulama di kalangan umat Islam dan bukan merupakan buatan Belanda. Secara spesifikasi hukum yang ditinggalkan pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia tentang perkawinan adalah:<sup>25</sup>

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresapi dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOCl) dalam *Staatsblad* 1933 No. 74.
4. Bagi orang-orang timur asing china dan warganegara Indonesia keturunan china berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan (*Burgelijk Wetboek*).
5. Bagi orang-orang timur asing lain-lainya dan warga Negara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Selain ketentuan-ketentuan di atas masih ada ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran

---

<sup>25</sup> Ahmad Rifai, 2015, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974", *Journal of Indonesian History*, vol. 4 no. 1, hal. 4

*(Regeling op de gemengde Huwelijken)* dalam *Staatsblad 1898 No. 158* yang pada umumnya berlaku hukum mengikuti hukum dari suami.

Golongan kristen dan warga Negara keturunan Eropa dan Cina telah memiliki kodifikasi hukum perkawinan, maka dalam praktik saat masa penjajahan sampai 1946 jarang dijumpai permasalahan-permasalahan yang sulit dalam perkawinan mereka. Ini berbeda dengan golongan Islam yang belum memiliki kondisifikasi hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang dipedomani oleh umat Islam masih tersebar dalam beberapa kitab fikih Munakahat karya Mujtahid dari Timur Tengah seperti Imam Syafi'i misalnya. Pemahaman umat Islam Indonesia terhadap kitab-kitab fikih Munakahat tersebut sering tidak seragam, sehingga muncul kasus-kasus perkawinan salah satunya adalah perkawinan anak-anak, perkawinan paksa, serta penyalahgunaan hak talak dan poligami.<sup>26</sup>

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mulai membuat UU Perkawinan yang meliputi seluruh bangsa Indonesia, hal ini disebabkan banyaknya agama di Indonesia terkhusus agama Islam yang banyak mendapatkan permasalahan. Pada tanggal 26 November 1946 akhirnya pemerintah membuat UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura yang disahkan di Linggarjati oleh presiden Soekarno, kemudian oleh Pemerintah Darurat RI di Sumatera dinyatakan berlaku juga untuk wilayah Sumatera. Dalam pelaksanaan UU tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1947 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No. 22 tahun 1946 juga berisi tentang keharusan PPN dari masalah-masalah yang dialami umat Islam

---

<sup>26</sup> Ibid., hal. 5

sebelumnya tersebut. Kemudian pada tahun 1954 melalui UU No. 32 tahun 1954, UU No. 22 tahun 1946 yang telah disahkan tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sendiri memiliki 7 pasal yang isi ringkasannya sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Pasal 1 ayat 1 s/d ayat 6, yang isinya diantaranya; Nikah yang dilakukan umat Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh menteri agama, Talak dan Rujuk diberitahukan kepada Pegawai pencatat Nikah, yang berhak mengadakan pengawasan Nikah, Talak dan Rujuk Pegawai yang ditunjuk Menteri Agama, bila PPN berhalangan dilakukan petugas yang ditunjuk, biaya Nikah, Talak dan Rujuk ditetapkan Menteri Agama.
2. Pasal 2 terdiri dari ayat 1 s/d 3, yang isinya diantaranya, PPN membuat catatan Nikah, Talaq dan Rujuk dan memberikan petikan catatan kepada yang berkepentingan.
3. Pasal 3 terdiri dari 5 ayat, isinya antaranya; sanksi orang yang melakukan nikah, talak dan rujuk yang tidak dibawah Pengawasan PPN, sanksi orang yang melakukan Nikah, Talak dan Rujuk padahal bukan petugas.
4. Pasal 4, isinya hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.
5. Pasal 5 isinya peraturan yang perlu untuk menjalankan undang-undang ditetapkan oleh Menteri Agama

---

<sup>27</sup> Nafi' Mubarak, 2012, "*Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.", AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 2 No. 2, Hal. 9

6. Pasal 6 terdiri 2 ayat, isinya nama undang-undang, dan berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
7. Pasal 7, isinya undang yang berlaku untuk Jawa dan Madura.

Dari sekilas pasal-pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa ciri paling utama dari undang-undang ini adalah semangat baru pemerintah untuk memperbaiki keefektifan catatan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, meskipun menurut undang-undang tersebut pencatatan perkawinan mesti menetapkan keabsahan perkawinan sebelum akad nikah dilangsungkan, pada prakteknya sendiri memiliki pengaruh lebih kepada proses hukum, bukan kandungan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pada waktu itu sangat berhati-hati memperkenalkan perubahan substantif terhadap hukum perkawinan dan hanya memilih hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek prosedural. Namun, pada prakteknya undang-undang ini tidak efektif disebabkan masih berkecamuknya perang kemerdekaan.<sup>28</sup>

Pada awalnya mulai tanggal 1 Februari 1947 Undang-Undang ini berlaku untuk Jawa dan Madura. Sesudah tahun 1954 undang-undang ini mulai diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia. Hal tersebut diawali melalui Undang-Undang no. 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 26 Oktober 1954 oleh Presiden Soekarno dan terdiri dari 3 pasal, yang secara garis besar sebagai berikut:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid, Hal. 10

<sup>29</sup> Ibid., Hal. 10

1. Pasal 1, Undang-Undang RI tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
2. Pasal 1 A, Perkataan *Biskal-gripir* hakim kepolisian yang tersebut dalam pasal 3 ayat 5 Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946 diubah menjadi Panitera Pengadilan Negeri.
3. Pasal 2, Peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan apa yang tersebut dalam pasal 1 undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama.
4. Pasal 3, Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa dua Undang-Undang tersebut lebih bersifat prosedural. Oleh karena itu, secara materiil masih belum ada ketetapan tentang hukum yang berlaku dalam bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mensiasati kekosongan hukum tersebut, maka ulama para menjadikan kitab-kitab kuning sebagai hukum materilnya.<sup>30</sup> Edaran Biro Peradilan Agama No.8/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No. 45/1957, pada huruf B menegaskan kepada hakim di pengadilan agama untuk menggunakan 13 kitab hukum Islam sebagai berikut :<sup>31</sup> (1) *Al-Bajuri*; (2) *Fathul Mu'in*; (3) *Syarqowi alat tahrir*; (4) *Qolyubi/Mahalli*; (5) *Fathul Wahhab dengan syarahnya*; (6) *Tukhfah*; (7) *Taghribul Musytaq*; (8) *Qowanin Syar'iyah lis Sayyid bin Yahya*; (9) *Qowanin Syar'iyah lis Sayyid Sadaqah Dahlan*; (10) *Syamsuri fil faraidh*; (11) *Bughyah Musytarsyidin*; (12) *Al-Fikih 'ala Madzahib al-arba'ah*; dan (13) *Mughnil Muhtaj*.

---

<sup>30</sup> Ibid., Hal. 11

<sup>31</sup> Wazni Azwar, 2021, "*Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)*", Hukum Islam Vol. 21, No. 1, hal. 11

## 2. Proses Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Proses pembentukan UU Perkawinan tahun 1974 memakan waktu 6 bulan yaitu bulan Juli-Januari 1974 atau tepatnya dari proses penyerahan Naskah RUU dari presiden ke pimpinan DPR kemudian pimpinan DPR membagikannya ke para anggota DPR hingga pengesahan UU Perkawinan tahun 1974. Proses dari rancangan hingga pengesahan di DPR pada waktu itu harus melalui 4 tahapan yaitu dari tingkat I sampai tingkat IV. Ketelitian dan kesabaran penuh antar anggota yang terlibat seperti presiden, DPR dan Partai politik diperlukan guna tercapainya hal yang ingin dicapai.<sup>32</sup>

Proses pertama dalam pembentukan UU tersebut adalah: Tingkat I berupa keterangan pemerintah yang disampaikan oleh menteri yang bersangkutan di hadapan sidang pleno DPR setelah beberapa hari atau minggu sebelumnya presiden telah menyampaikan surat dengan lampiran naskah RUU itu kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR segera membagikannya kepada semua anggota DPR. Keterangan pemerintah pada waktu itu diwakili oleh Menteri Kehakiman Oemar Senoadji dan Menteri Agama A. Moekti Ali dan sampai selesainya sidang tingkat I-IV pun presiden hanya diwakili oleh kedua menteri tersebut.<sup>33</sup>

Selanjutnya memasuki tingkat ke II, dimana pada tingkat kedua yaitu pidato pemandangan umum anggota-anggota DPR melalui juru bicara fraksinya masing-masing. Proses ini adalah mendengar pendapat dari keempat fraksi yang ada pada waktu itu yaitu fraksi Persatuan, fraksi PDI, fraksi Karya dan terakhir fraksi ABRI.

---

<sup>32</sup> Ahmad Rifai, 2015, "*Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*", *Journal of Indonesian History*, vol. 4 no. 1, hal. 5

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hal. 5

Memasuki tingkat ke III yaitu rapat kerja antara komisi DPR yang bersangkutan dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri yang ditunjuk oleh presiden. Pada tingkat III inilah suatu RUU diolah dan dimatangkan melewati dialog langsung antara pemerintah dengan DPR. Proses ini harus adil dan harus pas antara satu pendapat dengan pendapat lainnya karena kalau tidak akan terjadinya skorsing hingga berhari-hari untuk mendapatkan pendapat yang sama. Terakhir masuk ke tingkat ke IV yaitu sidang pleno DPR untuk mengesahkan RUU itu menjadi Undang-Undang. Maka selesailah proses pengolahan suatu RUU di DPR, kemudian pimpinan DPR menyerahkan kembali RUU yang sudah disahkan itu kepada presiden untuk di tanda tangani dan diundangkan. Apabila keduanya ini sudah ditandatangani dan diundangkan oleh sekretaris Negara maka berlakulah Undang-Undang tersebut.<sup>34</sup>

### 3. Tingkat ketercapaian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Penegakan hukum (*law enforcement* atau *recht hand having*) adalah proses atau upaya untuk menegakan norma-norma hukum agar berfungsi sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ini ditinjau dari segi subjek maupun objek (hukum formal dan hukum materil). Upaya penegakan hukum ini sangat penting sebagai ciri utama yang sebaiknya ada dalam setiap negara hukum (*nomokrasi*) yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*). Instrumen penegakan hukum ada dua, yaitu pertama, pengawasan sebagai upaya preventif untuk memaksakan kepatuhan misalnya: penyuluhan,

---

<sup>34</sup> Ibid., hal. 6

pemantauan, penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Kedua, sanksi sebagai upaya represif untuk memaksakan kepatuhan (baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana). Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat pemerintahan tanpa melalui proses pengadilan, namun terhadap sanksi administrasi bagi masyarakat terbuka kemungkinan untuk diajukan banding pada hakim administratif. Sanksi administrasi yang khas antara lain: paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*); penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi); pengenaan denda administratif; dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).<sup>35</sup>

Pada akhir tahun 1990-an, terdapat tiga alasan utama kegagalan pelaksanaan UU Perkawinan ini, yaitu:

1. kurangnya pemahaman, terutama dari perempuan. Hal ini bisa diartikan kurangnya sosialisasi hukum ini kepada mereka.
2. Kurangnya pemahaman dari hakim-hakim yang tradisional dalam pengajaran Islam yang lebih mengutamakan fiqh daripada menginterpretasikan ayat Al-Quran dan Sunnah dengan konteksnya untuk masyarakat Indonesia.
3. Pengaturan lebih pada dimensi legal/formal daripada dimensi religius/budaya. Hal ini yang menjadi gambaran dari masyarakat Indonesia yang tampak lebih religius/berbudaya dari tampilan luar, kemudian baru diikuti legal formal.

Konsekuensinya, aturan hukum ini diimplementasikan oleh pihak-pihak yang memperoleh kemanfaatan dari pemerintah. Maka, Undang-Undang Perkawinan ini secara garis besar dilaksanakan oleh aparat

---

<sup>35</sup> Wazni Azwar, 2021, “*Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)*”, Hukum Islam Vol. 21, No. 1, hal. 13

pemerintah yang terikat dengan peraturan pemerintah. Namun, pada praktiknya sendiri terjadi penurunan kasus poligami yang terjadi di Asia Tenggara, terkhusus Indonesia. Penurunan ini disebabkan tiga alasan utama, yaitu:

1. kenaikan level pendidikan bagi laki-laki dan perempuan,
2. pengaruh dari ide-ide yang dipromosikan oleh organisasi-organisasi perempuan,
3. kombinasi dari partisipasi perempuan di lapangan kerja karena, sebagai mana fakta, beberapa kasus praktik poligami disebabkan dukungan finansial.<sup>36</sup>

Pemberlakuan UU Perkawinan telah menurunkan angka perceraian secara drastis, yaitu sekitar 70% setelah lima tahun pemberlakuannya. Selain itu, secara umum tujuan lahirnya undang-undang ini sudah tercapai, yaitu, menaikkan tingkat usia perkawinan dan mengurangi perkawinan muda, mengurangi perkawinan poligami semena-mena, dan mengusahakan adanya keseimbangan kedudukan suami dan istri.<sup>37</sup>

Keluarga yang baik adalah pondasi dalam terbentuknya negara yang baik. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan lainnya yang saling mendukung UU Perkawinan, antara lain<sup>38</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

---

<sup>36</sup> Ibid., hal. 14

<sup>37</sup> Ibid., Hal. 14

<sup>38</sup> Ibid., hal. 15

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; f. PP Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  - f. Putusan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
  - g. Keputusan Dirjen. Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999, tentang Juklak Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
  - h. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
  - i. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin;
  - j. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 400/564/III/Bangda Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (GKS)
4. Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal sudah mengakomodir kebutuhan dan permasalahan yang terdapat dalam keluarga.<sup>39</sup> Rincian Bab sebagai berikut:
- a. Bab I: Dasar Perkawinan
  - b. Bab II: Syarat-Syarat Perkawinan
  - c. Bab III: Pencegahan Perkawinan

---

<sup>39</sup> Ibid., hal. 5

- d. Bab IV: Batalnya Perkawinan
  - e. Bab V: Perjanjian Perkawinan
  - f. Bab VI: Hak dan Kewajiban Suami Istri
  - g. Bab VII: Harta Benda dalam Perkawinan
  - h. Bab VIII: Putusnya Perkawinan dan Akibatnya
  - i. Bab IX: Kedudukan Anak
  - j. Bab X: Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak
  - k. Bab XI: Perwalian
  - l. Bab XII: Ketentuan-Ketentuan Lain
  - m. Bab XIII: Ketentuan Peralihan
  - n. Bab XIV: Ketentuan Penutup
5. Perubahan-perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diresmikan oleh Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia.<sup>40</sup>

Materi pokok perubahan UU Perkawinan adalah:<sup>41</sup>

- 1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

<sup>40</sup> <https://pa-ngamprah.go.id/berita-seputar-peradilan/188-pengaruh-uu-nomor-16-tahun-2019>, diakses pada 25 Juni 2024 pukul 9.36

<sup>41</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eac04020eb0300b538313735333435.html>, diakses pada 25 Juni 2024 pukul 9.40

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

### C. Perkawinan Beda Agama

#### 1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

surat Al Maidah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Surat Al Baqoroh ayat 221 berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مِمَّنْ ءُتِيَ الْإِيمَانُ مِنْ مَشْرِكَةٍ وَهِيَ كَالْمُشْرِكِ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَادٌ كُفْرٌ ۚ وَأُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Surat Al-Mumtahanah Ayat 10 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ ۗ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ مِن مَّا أَنفَقُوا ۗ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu memberikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

Hadits riwayat al-Thabari (w. 310 H) dari Jabir ra (w. 78 H):<sup>42</sup>

حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكَ، عَنْ أَشْعَثِ بْنِ سُوَّارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا

Artinya: Tamim bin muntashir menceritakan kepada kita bahwa Ishaq Al Azriq dari Syarik, dari Asy'ast bin Suwar, dari Hasan, dari Jabir bin Abdillah berkata bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: "kami (muslim

<sup>42</sup> Sawaun, 2016, "Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Hadits", Wonosobo: Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), Syariat: Jurnal Al Qur'an dan Hukum, Vol. I No. 03, hal. 354

*boleh) mengawini wanita ahl al-kitâb, namun (pria-pria) mereka tidak (boleh/terlarang) mengawini wanita-wanita kami (Muslimah)”*

Ulama Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), sekalipun ahlul kitab tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah ahlul kitab tersebut memiliki kitab samawi. Menurut mazhab ini yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT.<sup>43</sup>

Madzhab Maliki tentang perkawinan lintas agama ini mempunyai dua pendapat, yaitu

1. menikah dengan wanita kitabiyah hukumnya makruh mutlak, baik dzimmiyah (wanita-wanita non-muslim yang berada diwilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun wanita harbiyah, namun makruhnya menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram;
2. Tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlaq. Metodologi berfikir madzhab maliki ini menggunakan pendekatan *sad al-zariyan* (menutup jalan yang mengarah kepada kaemafsadatan), jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama ini, maka diharamkan.

---

<sup>43</sup> J Sodiq, 2019, “*Pernikahan Beda Agama menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia*”, Institut Agama Islam Sahid Bogor, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 07, No. 1

Imam Syafi'i berkata; Allah SWT berfirman dalam Al-Mumtahanah Ayat 10, setelah itu turunlah rukhsah (keringanan) yang menghalalkan wanita-wanita merdeka dari kalangan ahli kitab tercantum dalam firman Allah surat Al Maidah ayat 5.

## 2. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif

Kata perkawinan berasal dari kata dasar "kawin", dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri dan menikah<sup>44</sup> Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>45</sup>

Menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.,<sup>46</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah terjalinnya ikatan batin antara dua orang yang berlainan agama dan kepercayaan yang mempertahankan perbedaan agamanya tersebut sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membangun

<sup>44</sup> <https://kbbi.web.id/kawin> diakses pada 7 desember 2023 Pukul 20:00 WIB

<sup>45</sup> Zainal Arifin, 2019 "*Perkawinan Beda Agama*" Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Ilmu dan Teknologi, Vol. 18 NO 1, hal. 5

<sup>46</sup> Ibid. Hal 6

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selaku dasar hukum tidak memberikan larangan dan perintah terkait perkawinan beda agama di Indonesia secara lugas dan tegas. Perkawinan beda agama dalam pelaksanaannya diserahkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf F Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Pada perkembangannya banyak terjadi perkawinan beda agama di Indonesia terlepas dari diperbolehkan atau tidaknya dalam agama, hal ini dapat telaksana melalui putusan pengadilan negeri (Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi dan seterusnya akan disebut dengan UU Administrasi Kependudukan). Contohnya yaitu perkawinan beda agama seorang laki-laki beragama Islam dengan Perempuan beragama Kristen di Surabaya melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby. dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Pada pertimbangan hakim putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby. dijelaskan bahwasanya ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt / 1986 tanggal 20 Januari 1986).
2. Perkawinan berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, dimana didalam pasal 35 huruf a ditegaskan bahwa “yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut memberikan kemungkinan dicatatkannya

perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.

Menanggapi maraknya perkawinan beda agama di Indonesia Mahkamah mengeluarkan sebuah Surat Edaran Nomor 2 yang ditetapkan pada 17 Juli 2023. Putusan ini mengatur tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, oleh karena itu dalam pemutusan suatu perkara perkawinan beda agama hakim harus mematuhi pedoman ini. Pedoman dalam pemutusan perkara perkawinan beda agama sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 antara lain yaitu:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan

Perkawinan beda agama adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara mempelai laki-laki dan perempuan yang memiliki keyakinan dan kepercayaan berbeda. Pada penelitian ini membahas perkawinan beda agama antara laki-laki beragama Islam dengan perempuan beragama Kristen.